

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 12

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 12

1. Visi, Misi, Tujuan	<p>a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. <p>c. Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
------------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 12

2 Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	<p>Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda perlu disusun Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran sebagai pedoman bagaimana cara langkah yang benar dalam penetapan Standar Isi Pembelajaran, agar proses merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran ini hasilnya sesuai yang diharapkan dan dapat terpenuhi Standar Isi pembelajaran.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	<p>Luas lingkup manual penetapan Standar Isi Pembelajaran adalah mulai dari proses menyiapkan, merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran oleh Ketua uMum Yayasan.</p> <p>Penggunaan manual penetapan Standar Isi Pembelajaran ini adalah ketika Standar Isi Pembelajaran harus ditetapkan untuk memenuhi standar mutu isi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran yang telah dirumuskan sesuai KKNI.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Merancang standard adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standard

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 12

	<p>tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standarsehingga standard dinyatakan berlaku. 4. Standar Isi Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran. 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. 6. Standar isi berdasarkan permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 8 ayat (1) merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 7. Standar isi berdasarkan Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat (2) memuat tingkat kedalaman dan keluasan
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 12

	<p>materi pembelajaran sebagaimana dimaksud padapasal 9 ayat (1) sebagai lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konseptoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dankonsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. 9. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 8 tahun 2012 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi. 10. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. 12. Kompetensi/Learning Outcomes (LO)/Capaian Pembelajaran (CP) yang
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 12

	<p>harus dicapailulusan harus dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.</p> <p>13. Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhannasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dan dibuat denganmempertimbangkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stake holders</i>);konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Assosiasi profesiProfesi; dan/atau Standar dunia kerja nasional dan internasional.</p> <p>14. Standar Capaian Pembelajaran minimal sesuai dengan penjenjangan yang ditentukanpada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>15. Capaian Pembelajaran harus memuat kemampuan di bidang kerja;pengetahuan/keilmuan yang harus dikuasai dan hak dan tanggung jawab manajeriallulusan di dunia kerja.</p> <p>16. Rumusan Capaian Pembelajaran dapat digunakan untuk perbandingan/membedakandengan program studi lain yang mirip (secara horizontal) dan dengan program studisejenis yang berbeda strata</p>
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 12

	<p>pendidikan.</p> <p>17. Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</p> <p>18. Prosedur/SOP Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</p>
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan misi universitas sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar. 2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar. 3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 12

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi universitas. 7. Rumuskan draft awal standar Isi Pembelajaran Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator). 8. Rumusan Standar Isi Pembelajaran memenuhi Standar Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Landasan kepribadian; b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga; c. Kemampuan dan ketrampilan
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 9 dari 12

	<p>berkarya;</p> <p>d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;</p> <p>e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.</p> <p>9. Lakukan sosialisasi draft standar isi pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.</p> <p>10. Rumuskan kembali draft standar isi pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).</p> <p>11. Lakukan penetapan Standar Isi Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan.</p> <p>12. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran tersebut.</p>
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 10 dari 12

6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat struktural di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh Standar Isi Pembelajaran. 2. Merekayangsecaraeksplisitdisebut di dalam pernyataanStandar Isi Pembelajaran. 3. Ketua LPM. 4. Kepala UPM Fakultas. 5. Dosen.
7. Catatan	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ditetapkan melalui prosedur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan oleh Tim Perumus/Penyusun 2. Persetujuan oleh Ketua Senat Universitas. 3. Penetapan oleh Ketua Umum Yayasan melalui penerbitan Surat Keputusan.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 11 dari 12

	<p>4301);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.02.1
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 12 dari 12

	<p>Samarinda Tahun 2013.</p> <p>8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</p> <p>9. Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</p> <p>10. Renstra Untag 1945 Samarinda 2017.</p>
--	--